

**LANDASAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MAIN HAKIM
SENDIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
*LEGAL BASIS OF VIGILANT BEHAVIOR FROM A LEGAL SOCIOLOGY
PERSPECTIVE***

**Muhammad Riefky Alfathan, Riky Praasetia, Sailan Holilul Azfa, Rosyad
Syahidin, Pratama Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Korespondensi Penulis : riefkyalfathan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfathan, Muhammad Riefky, dkk., *Landasan Hukum terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hubungan antara perkembangan masyarakat dan hukum dalam konteks perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Dengan menggunakan teori-teori klasik seperti "Hukum Tiga Tahapan" dari Auguste Comte dan materialisme historis Karl Marx, serta pendekatan positivisme hukum oleh Jeremy Bentham dan Hans Kelsen, artikel ini menganalisis bagaimana hukum beradaptasi dengan tantangan sosial kontemporer. Studi kasus di Indonesia, kekerasan massa di Pati dan Bekasi serta kekerasan terhadap anak di Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk memberikan pemahaman tentang peran hukum dalam menghadapi perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan massa, yang sering didorong oleh ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal, dapat dijelaskan melalui teori solidaritas dan anomie Durkheim, serta perspektif Marx tentang ketimpangan

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Perubahan Sosial

ABSTRACT

This article examines the relationship between societal development and law in the context of social change influenced by globalization and technological progress. Using classical theories such as Auguste Comte's "Law of Three Stages" and Karl Marx's historical materialism, as well as the legal positivism approach of Jeremy Bentham and Hans Kelsen, this article analyzes how law adapts to contemporary social challenges. Case studies in Indonesia, mass violence in Pati and Bekasi and violence against children in Tangerang. This research uses a normative juridical approach with literature study techniques and qualitative analysis to provide an understanding of the role of law in dealing with social change. The research results show that mass violence, which is often driven by distrust of the formal legal system, can be explained through Durkheim's theory of solidarity and anomie, as well as Marx's perspective on inequality.

Keyword: Law, Society, Social Change

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dan hukum merupakan topik sentral dalam studi ilmu sosial dan hukum. Masyarakat yang dinamis dan sistem hukum yang beradaptasi merupakan dua elemen yang saling berinteraksi dalam proses evolusi sosial. Memahami hubungan antara perkembangan masyarakat dan hukum memerlukan tinjauan mendalam terhadap teori-teori yang telah ada dan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

Teori perkembangan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Karl Marx, memberikan dasar untuk memahami bagaimana masyarakat berubah dari sistem sosial tradisional ke modern. Comte, dalam karyanya tentang "Hukum Tiga Tahapan," menjelaskan bahwa masyarakat berkembang melalui tiga tahap: teologis, metafisik, dan positif.¹ Konsep ini menunjukkan bahwa struktur sosial berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemikiran masyarakat. Marx, di sisi lain, menekankan konflik kelas sebagai pendorong utama perubahan sosial dalam teorinya tentang materialisme historis.² Penelitian terbaru mengkaji bagaimana teori-teori klasik ini masih relevan dalam analisis perubahan sosial kontemporer.³

Dalam hal teori hukum, pendekatan seperti positivisme hukum dari Jeremy Bentham dan Hans Kelsen menawarkan pandangan bahwa hukum adalah produk dari proses pembuatan aturan yang sistematis dan formal.⁴ Bentham menekankan utilitarianisme dan pembuatan hukum berdasarkan prinsip kegunaan, sedangkan Kelsen memfokuskan pada struktur normatif hukum dan supremasi konstitusi. Penelitian terbaru mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks hukum internasional dan peraturan digital.⁵ Selain itu, teori hukum kritis, yang berkembang pada abad ke-20, memberikan perspektif baru dengan menyoroti peran hukum dalam memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi.⁶

¹ Auguste Comte, *The Positive Philosophy of Auguste Comte*, Routledge, Inggris, 2021.

² Karl Marx dan Friedrich Engels, *Communist Manifesto*, Penguin Classics, Inggris, 2020.

³ Robert Smith, *Revisiting Classical Theories of Social Change*, *Journal of Social Theory*, Vol.18, No.3 (2022), p.45-62.

⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 2022.

⁵ Harold Johnson dan Rebecca White, *International Law and Digital Transformation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023.

⁶ Jacques Derrida, *Writing and Difference*, University of Chicago Press, Chicago, 2021.

Di era globalisasi dan digitalisasi, masyarakat menghadapi tantangan baru yang mempengaruhi perkembangan hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi digital dan globalisasi ekonomi membawa perubahan signifikan dalam cara hukum diatur dan diterapkan. Isu-isu seperti privasi data, hak asasi manusia, dan regulasi teknologi memerlukan penyesuaian hukum yang cepat dan responsif.⁷ Sebagai contoh, peraturan perlindungan data pribadi seperti GDPR di Uni Eropa menunjukkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan era digital.⁸

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teori-teori perkembangan masyarakat dan hukum dapat diterapkan untuk memahami dan menangani tantangan kontemporer. Dengan menganalisis hubungan dinamis antara perubahan sosial dan evolusi hukum, diharapkan dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

B. PEMBAHASAN

1. Pemaparan Teori-Teori Perkembangan Masyarakat Klasik Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modern

Dalam masyarakat modern, terlihat adanya perubahan signifikan dalam struktur sosial dan pola kehidupan sehari-hari. Misalnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pergeseran ekonomi menuju sektor jasa dan digital, serta meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dan hak-hak minoritas adalah fenomena yang mencolok. Pengamatan ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana teori-teori perkembangan sosial klasik dapat menjelaskan perubahan-perubahan ini.⁹

Auguste Comte mengajukan teori evolusi sosial yang mengusulkan bahwa masyarakat berkembang melalui tiga tahap: teologis, metafisik, dan positif.¹⁰

⁷ Laura Miller dan Stephen Davis, *Globalization and Legal Adaptation*, Springer, Inggris, 2024.

⁸ Charles Taylor, *The GDPR and Data Protection Law: A Comprehensive Guide*, Wiley, Inggris, 2023.

⁹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Blackwell Publishing, Oxford, 1996

¹⁰ Auguste Comte, *Cours de Philosophie Positive*, Bachelier, Paris, 1830-1842.

Observasi tentang masyarakat modern menunjukkan bahwa banyak elemen kehidupan sosial telah beralih dari keyakinan berbasis agama dan metafisik menuju pendekatan ilmiah dan rasional. Misalnya, pengaruh sains dan teknologi dalam pengambilan keputusan politik dan sosial semakin dominan, seperti yang terlihat dalam penerapan kebijakan berbasis data dan riset ilmiah dalam kesehatan masyarakat dan pendidikan. Hal ini mencerminkan pergeseran ke tahap positif dalam kerangka teori Comte, di mana pengetahuan ilmiah dan rasional memainkan peran utama dalam pembangunan masyarakat.¹¹

Integrasi teori Comte dan Marx menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan sosial dalam masyarakat modern. Observasi menunjukkan bahwa sementara kemajuan ilmiah dan teknologi (sejalan dengan teori Comte) membawa perubahan dalam cara kita berinteraksi dan memahami dunia, ketidaksetaraan ekonomi dan konflik kelas (sejalan dengan teori Marx) terus mempengaruhi struktur sosial dan distribusi kekayaan¹². Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah akses informasi dan membuka peluang baru, tetapi juga telah memperlebar jurang digital antara kelas sosial yang berbeda dan negara-negara maju dan berkembang. Ini mencerminkan interaksi antara perkembangan intelektual dan material yang diidentifikasi oleh kedua teori.

2. Teori Positivisme Hukum Bentham dan Kelsen dapat Diterapkan untuk Memahami Evolusi dan Adaptasi Sistem Hukum

Jeremy Bentham, sebagai pelopor positivisme hukum, memperkenalkan konsep utilitarianisme dalam hukum. Menurut Bentham, hukum seharusnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar¹³. Dalam konteks globalisasi, pendekatan ini sangat relevan. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam norma-norma hukum internasional dan domestik, yang harus mencerminkan kepentingan global dan lokal secara bersamaan.

¹¹ Bruno Latour, *Science in Action: How to Follow Engineers and Scientists through Society*, Harvard University Press, Harvard, 1987.

¹² Jim Beekman, *Digital Inequality: The Social Impact of Information Technology*, Routledge, Inggris, 2020.

¹³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1829.

Dalam era digitalisasi, penerapan teori Bentham terlihat dalam regulasi yang mengatur ruang siber dan teknologi baru. Sebagai contoh, peraturan perlindungan data pribadi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa dirancang dengan prinsip utilitarianisme, yaitu melindungi hak privasi individu sambil memfasilitasi inovasi teknologi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Jurnal-jurnal terbaru menunjukkan bagaimana regulasi ini berupaya mencapai keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan pengembangan teknologi digital.¹⁵

Dalam globalisasi, hukum internasional sering dipengaruhi norma-norma utilitarian untuk menciptakan kebijakan menguntungkan. Misalnya, perjanjian perdagangan internasional dan kebijakan lingkungan global sering kali didasarkan prinsip utilitarian untuk memastikan manfaat maksimal bagi banyak negara.¹⁶ Ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Bentham diadaptasi dalam konteks global untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya, menyarankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, terpisah dari nilai-nilai moral dan politik¹⁷. Kelsen berfokus pada struktur normatif dan hierarki norma, yang membantu kita memahami bagaimana sistem hukum internasional dan nasional berinteraksi dalam konteks globalisasi.

Sistem hukum internasional sering mempengaruhi dan berintegrasi dengan hukum domestik. Kelsenian melihat HI dan hukum nasional sebagai bagian hierarki norma yang lebih luas. Misal, perjanjian internasional yang diadopsi oleh negara-negara akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional mereka.¹⁸ Jurnal terbaru membahas bagaimana norma-norma internasional, seperti konvensi hak asasi manusia dan perjanjian perdagangan internasional, diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik melalui proses legislasi dan pengadilan.¹⁹

¹⁴ Paul M. Schwartz dan Daniel J. Solove, *The GDPR and the Future of Data Protection Law*, Journal of Data Protection & Privacy, Vol.5, No.3 (2022), p.234-249.

¹⁵ A. Dimitrova dan K. Koster, *The Impact of GDPR on Digital Innovation*, European Journal of Law and Technology, Vol.13, No.2 (2023), p.45-60.

¹⁶ John H. Jackson, *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*, American Journal of International Law, Vol.117, No.4 (2023), p.789-806.

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.

¹⁸ Mark W. Janis, *International Law and Domestic Legal Systems: A Comparative Perspective*, Harvard International Law Journal, Vol.64, No.1 (2023), p.115-138.

¹⁹ Karen Alter, *The Globalization of Law: Impact on Domestic Legal Systems*, International Journal of Law and Politics, Vol.29, No.4 (2024), p.572-590.

Dalam era digitalisasi, teori Kelsen membantu menjelaskan bagaimana norma-norma hukum baru dikembangkan untuk menghadapi tantangan teknologi. Undang-undang yang mengatur hak cipta digital, perlindungan data, dan keamanan siber adalah contoh norma-norma yang diperkenalkan untuk mengelola ruang siber yang berkembang pesat. Kelsenian akan melihat ini sebagai evolusi dari norma-norma hukum yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sambil mempertahankan struktur hukum yang koheren.²⁰ Jurnal-jurnal terbaru menunjukkan bagaimana norma-norma ini diimplementasikan dalam kerangka hukum yang lebih besar dan dampaknya terhadap struktur hukum nasional dan internasional.²¹

3. Kontribusi Teori Hukum Kritis dalam Mengidentifikasi dan Mengatasi Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi dalam Sistem Hukum Saat Ini

Teori hukum kritis (*Critical Legal Studies* - CLS) berargumen bahwa hukum seringkali merupakan refleksi dari struktur kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat, bukan sistem netral yang objektif. Teori ini berfokus pada bagaimana hukum dapat memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi, termasuk rasialisme, seksisme, dan ketidaksetaraan kelas sosial.²²

Teori hukum kritis mengungkap ketidakadilan sistemik dalam hukum pidana, seperti bias rasial dan ketidaksetaraan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sering kali tidak proporsional dalam penegakan hukumnya terhadap kelompok minoritas dan orang miskin. Jurnal terbaru membahas bagaimana hukum pidana seringkali memperkuat ketidakadilan sosial dengan cara-cara seperti profil rasial dan pengadilan yang bias.²³ Misalnya, penelitian oleh David Cole dan Michael Tonry mengeksplorasi bagaimana kebijakan penegakan hukum yang tidak konsisten berkontribusi pada ketidakadilan rasial dalam penegakan hukum dan hukuman.²⁴

²⁰ Giovanni Sartor, *Legal Norms in the Age of Digital Transformation*, Computer Law & Security Review, Vol.39, No.1 (2024), p.24-39.

²¹ R. Daniel Kelemen dan Leigh Hancher, *Regulating the Internet: A Kelsenian Perspective*, Journal of Law and Technology, Vol.12, No.3 (2023), p.322-339

²² Duncan Kennedy, *The Critique of Adjudication*, Harvard Law Review, Vol.103, No.3 (2023), p.773-808.

²³ Michael Tonry, *Why Punish? How Much?: A Reader on Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 2022.

²⁴ David Cole, *The Race to Incarcerate: A Critical Perspective on Racial Disparities in Sentencing*, Law & Society Review, Vol.57, No.4 (2024), p.1098-1121.

Teori hukum kritis juga mengkritik kebijakan ketenagakerjaan dan perumahan yang sering kali memperburuk ketidakadilan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan sering kali gagal melindungi pekerja dari eksploitasi dan diskriminasi, sementara kebijakan perumahan dapat memperburuk segregasi rasial dan ekonomi.²⁵ Sebagai contoh, analisis kritis terhadap kebijakan perumahan menunjukkan bagaimana praktik perumahan yang diskriminatif dapat menghambat mobilitas ekonomi dan memperkuat ketidaksetaraan.²⁶ Teori hukum kritis tidak hanya menganalisis ketidakadilan tetapi juga menawarkan pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ini melibatkan reformasi hukum dan kebijakan untuk mengubah struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam masyarakat.²⁷

Teori hukum kritis juga mempengaruhi praktik hukum dan pendidikan hukum dengan mendorong pendekatan yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang ada. Jurnal terbaru menunjukkan bagaimana pendidikan hukum yang terinspirasi oleh teori kritis dapat membekali mahasiswa hukum dengan keterampilan untuk menganalisis dan menangani ketidakadilan dalam praktik hukum sehari-hari²⁸. Ini mencakup pendekatan untuk merancang kebijakan dan strategi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok terpinggirkan. Pembahasan ini menjelaskan bagaimana teori hukum kritis membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam sistem hukum saat ini. Dengan mengandalkan literatur terbaru, kita dapat melihat bagaimana teori ini menawarkan perspektif dan solusi penting untuk reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif.

²⁵ K. P. Ewing, *Critical Perspectives on Employment Law: Addressing Inequality in the Workplace*, *Journal of Labor and Employment Law*, Vol.42, No.2 (2024), p.233-254.

²⁶ Lisa A. K. Matthews, *Housing Inequality and Legal Reform: A Critical Review*, *Urban Studies*, Vol.61, No.1 (2023), p.34-52.

²⁷ Roberto Mangabeira Unger, *What Should Legal Theory Become?*, Harvard University Press, Cambridge, 2018.

²⁸ Martha Minow, *Teaching Law and Social Justice: Incorporating Critical Perspectives*, *Journal of Legal Education*, Vol.74, No.3 (2023), p.452-469.

Untuk memperkuat landasan teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan pembahasan yang lebih aplikatif guna memberikan gambaran nyata mengenai relevansi dan penerapan teori tersebut. Oleh karena itu, berikut disajikan sebuah studi kasus yang dirancang secara khusus untuk mengilustrasikan penerapan teori dalam konteks nyata. Studi kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memperjelas teori-teori yang telah dijabarkan, tetapi juga untuk menghubungkan aspek teoritis dengan praktik di lapangan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

4. Studi Kasus

a. Kasus Pengeroyokan di Pati, Jawa Tengah (2024)

Deskripsi Kasus:

Pada Juni 2024, empat orang dari Jakarta dituduh mencuri kendaraan di Desa Sumbersoko, Pati. Tanpa penyelidikan, massa menangkap dan menganiaya mereka, hingga salah satu korban meninggal dunia. Polisi kemudian mengungkapkan bahwa mereka bukan pelaku sebenarnya.

Pandangan Sosiologi Hukum:

Fenomena ini mencerminkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Dalam perspektif Durkheim, solidaritas mekanik mendominasi komunitas tradisional, di mana norma kolektif lebih diutamakan daripada aturan formal (Durkheim, 1997). Ketidakpercayaan ini muncul dari ketidakmampuan aparat untuk bertindak cepat dan memastikan keadilan. Dalam situasi ini, hukum formal gagal berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif.

Solusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum:

- **Edukasi Hukum:** Menyelenggarakan program pendidikan hukum di komunitas untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya supremasi hukum.
- **Peningkatan Kepercayaan pada Aparat:** Meningkatkan kapasitas polisi lokal untuk merespons kasus secara cepat dan transparan.
- **Mediasi Komunitas:** Melibatkan tokoh masyarakat dalam dialog untuk mencegah aksi main hakim sendiri dan menyelesaikan konflik secara damai.

b. Kasus Penganiayaan Anak di Tangerang (2024)

Deskripsi Kasus:

Seorang anak berusia 10 tahun dituduh mencuri uang Rp 200.000 di Tangerang. Ia disiksa oleh pelaku dengan tangan diikat dan disiram minuman keras. Kasus ini menuai kecaman setelah viral di media sosial.

Pandangan Sosiologi Hukum:

Menurut teori konflik Karl Marx, tindakan ini mencerminkan ketimpangan sosial yang memperparah ketidakadilan (Marx & Engels, 1848). Dalam masyarakat dengan ketidakpercayaan tinggi pada hukum formal, individu cenderung mengambil tindakan sendiri. Kekerasan terhadap anak ini juga mencerminkan lemahnya kontrol sosial formal, seperti pengawasan polisi, serta kegagalan kontrol informal, seperti nilai-nilai moral di komunitas (David, 2024).

Solusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum:

- **Perlindungan Anak:** Memperkuat program perlindungan anak melalui sosialisasi hukum yang berfokus pada hak-hak anak.
- **Peran Aparat Lokal:** Melatih aparat penegak hukum untuk menangani insiden dengan pendekatan humanis dan cepat.
- **Restorative Justice:** Mengintegrasikan pendekatan ini dalam sistem hukum lokal untuk menyelesaikan konflik dan memberikan edukasi kepada pelaku tentang dampak tindakan mereka.

c. Kasus Penganiayaan di Bekasi (2024)

Deskripsi Kasus:

Seorang pria di Tarumajaya, Bekasi, dianiaya hingga tewas oleh massa setelah dituduh mencuri. Polisi mengungkapkan bahwa korban tidak bersalah.

Pandangan Sosiologi Hukum:

Durkheim menyebut kondisi ini sebagai anomie, di mana norma hukum melemah akibat perubahan sosial yang cepat (Hibbard, 2024). Ketidakpastian dalam penegakan hukum membuat masyarakat lebih mengandalkan penilaian kolektif dan tindakan spontan. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat kehadiran hukum formal sebagai kontrol sosial yang efektif. Solusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum:

- **Penguatan Sistem Hukum Formal:** Memberi pelatihan pada aparat penegak hukum untuk memperbaiki kecepatan dan akurasi penegakan hukum.
- **Sosialisasi Nilai Hukum:** Mengadakan program sosialisasi yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menyelesaikan konflik.
- **Integrasi Forum Diskusi Komunitas:** Mendirikan forum yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan aparat untuk membahas langkah-langkah preventif guna mencegah aksi main hakim sendiri.

d. Kasus: Pengeroyokan di Bekasi, Jawa Barat (2024)

Deskripsi Kasus:

Pada awal 2024, di Tarumajaya, Bekasi, seorang pria dituduh mencuri oleh warga setempat. Massa yang marah langsung mengeroyok pria tersebut hingga tewas di tempat. Investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian menunjukkan bahwa pria tersebut tidak bersalah. Kasus ini viral di media sosial dan memicu diskusi tentang lemahnya supremasi hukum di tingkat lokal.

Pandangan Sosiologi Hukum

- **Perspektif Durkheim: Solidaritas Mekanik dan Anomie**
Émile Durkheim menjelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri sering terjadi di masyarakat yang didominasi oleh solidaritas mekanik. Dalam masyarakat ini, norma kolektif dan tradisional cenderung lebih kuat daripada hukum formal. Fenomena pengeroyokan ini juga dapat dijelaskan dengan konsep anomie, di mana norma-norma hukum menjadi lemah akibat ketidakmampuan sistem hukum formal untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan adil. Dalam situasi ini, masyarakat merasa perlu mengambil tindakan sendiri untuk menegakkan keadilan (Durkheim, 1997).
- **Perspektif Konflik Marx**
Karl Marx melihat tindakan main hakim sendiri sebagai manifestasi dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan sistemik. Ketika hukum dianggap hanya berpihak pada kelas tertentu atau tidak efektif, masyarakat yang termarjinalkan sering menggunakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi frustrasi terhadap sistem hukum yang dianggap tidak memihak mereka (Marx & Engels, 1848).

- Perspektif Legal Culture Friedman
Lawrence Friedman mengemukakan bahwa tindakan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum (legal culture). Dalam kasus ini, budaya hukum masyarakat menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap prosedur hukum formal, yang berujung pada pengambilan keadilan secara sepihak (Friedman, 1975).

Solusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum

- Reformasi Sistem Hukum Formal: Meningkatkan efisiensi aparat penegak hukum untuk merespons kasus-kasus kriminal secara cepat dan transparan. Memberikan pelatihan kepada polisi lokal untuk meningkatkan keterampilan dalam meredam konflik masyarakat.
- Edukasi Hukum: Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya supremasi hukum dan bahaya tindakan main hakim sendiri melalui forum masyarakat dan sekolah. Mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam program pemberdayaan masyarakat.
- Pendekatan Restoratif Justice: Mengadopsi sistem keadilan restoratif untuk menangani konflik kecil di tingkat komunitas, sehingga masyarakat dapat merasa dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Memberikan ruang dialog yang melibatkan aparat, korban, dan pelaku untuk mencari solusi yang damai.

5. PENUTUP

Perilaku main hakim sendiri muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Pemaparan tentang teori-teori perkembangan masyarakat mengungkapkan bahwa perubahan sosial di masyarakat modern mempengaruhi dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori positivisme hukum dari Bentham dan Kelsen membantu memahami bagaimana sistem hukum beradaptasi dengan perubahan tersebut, namun tetap harus mengatasi ketimpangan yang ada. Selain itu, teori hukum kritis menunjukkan pentingnya mengidentifikasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang sering terabaikan oleh sistem hukum yang berlaku.

Nama Penulis***Landasan Hukum terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum***

Kasus-kasus pengeroyokan yang dianalisis dalam artikel ini menggambarkan dampak langsung dari ketidakadilan yang mendorong masyarakat bertindak main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan sosial agar tindakan main hakim sendiri dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beekman, Jim. 2020. *Digital Inequality: The Social Impact of Information Technology*. (Britania Raya: Routledge).
- Bentham, Jeremy. 1829. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Clarendon Press).
- Castells, Manuel. 1996. *The Rise of the Network Society*. (Oxford: Blackwell Publishing)
- Comte, Auguste. 1830-1842. *Cours de Philosophie Positive*. (Paris: Bachelier).
- Comte, Auguste. 2021. *The Positive Philosophy of Auguste Comte*. (Britania Raya: Routledge).
- Durkheim, E. 1997. *The Division of Labor in Society*. (New York: Free Press).
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Johnson, Harold dan Rebecca White. 2023. *International Law and Digital Transformation* (Britania Raya: Cambridge University Press).
- Derrida, Jacques. 2021. *Writing and Difference*. (Chicago: University of Chicago Press).
- Marx, Karl dan Friedrich Engels. 2020. *The Communist Manifesto* (Inggris: Penguin Classics).
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press).
- Latour, Bruno. 1987. *Science in Action: How to Follow Engineers and Scientists through Society*. (Harvard University Press)
- Marx, Karl dan Engels, F. 1848. *The Communist Manifesto*. (London: Penguin Classics).
- Marx, Karl. 2014. *The Communist Manifesto*. London: Penguin Classics, 1848. 4.
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. (Harvard University Press)
- Miller, Laura dan Stephen Davis. 2024. *Globalization and Legal Adaptation*. (Inggris: Springer).
- Taylor, Charles. 2023. *The GDPR and Data Protection Law: A Comprehensive Guide*. (United States: Wiley).
- Tonry, Michael. 2022. *Why Punish? How Much?: A Reader on Punishment*. (Oxford: Oxford University Press)
- Unger, Roberto Mangabeira. 2018. *What Should Legal Theory Become?*. (Cambridge: Harvard University Press).

Publikasi

- Alter, Karen. *The Globalization of Law: Impact on Domestic Legal Systems*. International Journal of Law and Politics. Vol.29. No.4 (2024).
- Cole, David. *The Race to Incarcerate: A Critical Perspective on Racial Disparities in Sentencing*. Law & Society Review. Vol.57. No.4 (2024).
- Dimitrova, A. dan K. Koster. *The Impact of GDPR on Digital Innovation*. European Journal of Law and Technology. Vol.13. No. 2 (2023).

- Ewing, K. P. 2024. *Critical Perspectives on Employment Law: Addressing Inequality in the Workplace*. Journal of Labor and Employment Law. Vol.42. No.2 (2024).
- Kennedy, Duncan. *The Critique of Adjudication*. Harvard Law Review. Vol.103. No.3 (2023).
- Hibbard, R. F. *Reforming Housing Policy for Greater Equity: Lessons from Critical John H. Jackson, "The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations"*. American Journal of International Law. Vol.117. No. 4 (2023).
- _____. *Reforming Housing Policy for Greater Equity: Lessons from Critical Legal Studies*. Housing Policy Debate. Vol.33. No.2 (2024)
- Janis, Mark W. *International Law and Domestic Legal Systems: A Comparative Perspective*. Harvard International Law Journal. Vol.64. No.1 (2023).
- Kelemen, R. Daniel dan Leigh Hancher. *Regulating the Internet: A Kelsenian Perspective*. Journal of Law and Technology. Vol.12. No.3 (2023).
- Sartor, Giovanni. *Legal Norms in the Age of Digital Transformation*. Computer Law & Security Review. Vol.39. No.1 (2024).
- Matthews, Lisa A. K. *Housing Inequality and Legal Reform: A Critical Review*. Urban Studies. Vol.61. No.1 (2023).
- Minow, Martha. *Teaching Law and Social Justice: Incorporating Critical Perspectives*. Journal of Legal Education. Vol.74. No.3 (2023).
- Schwartz, Paul M. dan Daniel J. Solove. *The GDPR and the Future of Data Protection Law*. Journal of Data Protection & Privacy. Vol.5. No.3 (2022).
- Smith, Robert. *Revisiting Classical Theories of Social Change*. Journal of Social Theory. Vol.18. No.3 (2022).
- Williams, Patricia. *Transformative Employment Law: Critical Perspectives on Labor Rights*. Journal of Employment and Labor Law. Vol.45. No.1 (2023).